

ABSTRAK

Zulfa, Indana 11210077, 2015, *Mediasi Perkara Perceraian (Studi Perbandingan Hakim Mediator Pengadilan Agama dan Tokoh Agama di Kabupaten Kediri)*. Skripsi, Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.

Kata Kunci: Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi bagi para pihak yang berperkara dalam perceraian merupakan tahapan pertama yang harus dilakukan seorang mediator dalam menyelesaikan suatu perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama. Usaha mendamaikan juga dilakukan oleh tokoh agama dalam menyelesaikan perkara perceraian. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) proses mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator dan tokoh agama. 2) efektifitas mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator dan tokoh agama.

Peneliti menggunakan jenis penelitian empiris, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi sebagai bahan analisis terhadap hasil wawancara. Peneliti menggunakan wawancara sebagai data primer, dan sumber data sekunder berupa bahan publikasi literatur, buku-buku bacaan yang relevan dengan pokok pembahasan, kemudian dianalisis sampai pada kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya proses mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator dan tokoh agama melalui beberapa tahapan, yakni pramediasi, pelaksanaan mediasi, dan akhir mediasi. Proses mediasi antara keduanya tidak jauh berbeda sama-sama melalui tahapan pramediasi, proses pelaksanaan mediasi dan tahap akhir mediasi. Perbedaannya terletak pada para pihak yakni jika mediasi itu dilakukan oleh seorang kyai sebagai mediator, pada umumnya, para pihaklah yang datang secara sukarela untuk dibantu memecahkan permasalahannya. Tetapi jika mediasi dilakukan oleh seorang hakim sebagai mediator merupakan keharusan yang harus dilalui oleh para pihak sebagai salah satu tahapan dari persidangan. Tokoh agama yang berperan sebagai mediator lebih banyak mendamaikan para pihak yang bersengketa karena beberapa faktor, salah satunya yakni masalah yang terjadi antara kedua para pihak itu masih dikatakan dalam kategori masalah yang wajar dan nasehat seorang kyai lebih dapat diterima oleh para pihak karena karisma dan ketaatan para pihak kepada kyai tersebut. Sedangkan mediasi oleh hakim mediator kurang efektif karena banyaknya perkara yang di mediasi dan perkara tersebut sudah terdaftar di Pengadilan Agama, selain itu tingkat masalahnya sudah kritis.